



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis tentang peran penyuluh Agama dalam mengurangi angka hamil diluar nikah di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar timur, Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar dan Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Utara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Peran Penyuluh Agama sebagai pembimbing masyarakat.

Adapun sasaran utama Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan sebagai berikut: Membina Majelis Ta'lim, Penyuluhan di Sekolah, Membina Remaja Masjid, Melaksanakan Konsultasi Pernikahan, Berkerjasama dengan Kesehatan dan Berkerjasama dengan KAMTIBMAS. Penyuluh Agama disamping perannya sebagai pembimbing masyarakat, juga sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintah.

##### 2. Faktor pendukung dan Penghambat Penyuluh Agama dalam menjalankan tugas memberikan bimbingan perkawinan serta mengurangi terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Kampar, Kampar Timur dan Kampar Utara, didukung oleh beberapa faktor, baik faktor dalam maupun faktor luar.

a. Faktor Internal, adapun faktor-faktor pendukung yang melatarbelakangi dari dalam, yaitu: Perangkat perundang-undangan yang memberikan legitimasi pelayanan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik

Indonesia Nomor 516 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya dan Komitmen pimpinan sebagai faktor penentu dalam mencapai tujuan, berupa akselerasi komitmen Kepala KUA, Penyuluh, Penghulu, dan para staf dalam ruang lingkup di KUA Kecamatan Kampar, Kampar Timur dan Kampar Utara.

b. Faktor External, yakni: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pernikahan yang sesuai syari'ah agama Islam, sehingga Penyuluh lebih mudah dalam memberikan pembinaan di masyarakat, Terjadinya kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu proses yang dilakukan Penyuluh, Peran dari tokoh-tokoh agama yang ada di masyarakat, yang secara tidak langsung telah membantu Penyuluh dalam mengurangi angka pernikahan hamil di luar nikah, Menjamurnya kelompok pengajian seperti: Majelis ta'lim, Dasa Wisma, remaja masjid, dan lain-lain, dan Penyampaian materi yang disesuaikan dengan kebutuhan remaja tentang arti pentingnya pernikahan, sehingga membuat antusias yang sangat tinggi bagi para remaja tersebut.

Sedangkan Faktor penghambat Penyuluh agama dalam mengurangi terjadinya perkawinan hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Kampar, Kampar Timur dan Kampar Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor internal maupun external.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Faktor Internal, yakni: Terbatasnya SDM yang profesional di KUA Kecamatan Kampar, Kampar Timur dan Kampar Utara dan jumlah tenaga Penyuluh Agama dan pegawainya masih sangat minim, Anggaran dana Penyuluh di KUA Kecamatan Kampar, Kampar Timur dan Kampar Utara masih melekat pada kantor Kementerian Agama, sehingga segala kegiatan berjalan kurang efektif, Masih minimnya tenaga pembimbing yang di KUA Kecamatan Kampar, Kampar Timur dan Kampar Utara, dan Sarana dan prasarana pendukung di KUA Kecamatan Kampar, Kampar Timur dan Kampar Utara masih kurang memadai.
- b. Faktor External, yakni: Masih banyaknya masyarakat yang hanya tamatan SD dan SMP, Masih banyaknya masyarakat yang enggan datang ke KUA Kecamatan Kampar, Kampar Timur dan Kampar Utara ketika mereka menghadapi persoalan keluarganya, Masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya penasehatan (bimbingan) dan penyuluhan, Pergaulan bebas para remaja, sehingga akhlak remaja semakin menurun.

Setelah penulis meneliti, sehinggadari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah pernikahan dan jumlah kawin hamil. Hal ini tidak lepas dari peran aktif Penyuluh Agama dalam mensosialisasikan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan data-data di atas dan juga hasil wawancara dengan narasumber maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran Penyuluh Agama dalam mengurangi angka pernikahan hamil di luar nikah sudah berjalan dengan tujuan.



### 3. Saran

Setelah melakukan Penelitian dari berbagai sumber dan temuan di lapangan, maka penulis menghimbau berbagai saran diantaranya :

1. Kepada Penyuluh Agama, harus bisa lebih meningkatkan lagi tugas dan perannya dalam mengurangi angka hamil diluar nikah supaya tidak terjadi lagi.
2. Hendaknya Pemerintah atau Kementerian Agama yang berhubungan dan ada keterkaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan Penyuluh dalam upaya menangani permasalahan-permasalahan tentang maraknya pernikahan hamil di luar nikah, agar lebih memperhatikan kesejahteraan Penyuluh dan menambah tenaga Penyuluh di Kecamatan.
3. Hendaknya para pelaku nikah hamil memperhatikan saran dan bimbingan yang telah diberikan oleh Penyuluh Agama supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lagi demi untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.
4. Bagi orang tua atau keluarganya harus bisa mendidik anak-anaknya sejak kecil untuk mempelajari ilmu Agama kelak dia dewasa bisa menentukan jalan yang terbaik untuknya, agar para anak-anak kita bisa menjaga dirinya, pergaul dengan baik, dan jangan terjerumus oleh lingkungan ataupun teman sebaya yang tidak baik.
5. Kepada Tokoh masyarakat, dan ninik mamak sama-sama mengawasi anak kemenakannya demi menjaga marwah Kampar sebagai Serambi Makkah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.